



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU**

**PUTUSAN PENDAHULUAN
NOMOR : 07/LP/PL/ADM/KOTA/28.02/V/2019**

Menimbang : a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dari:

Nama : Hj. Ratna, S.Pd., M.Pd
Jabatan : Calon Anggota DPRD Kota Baubau Nomor Urut 5 dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Baubau 2
Alamat : Jl. Wolter Monginsidi No. 70 RT/RW 004/004 Kel. Tomba Kec. Wolio Kota Baubau

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2019 memberikan kuasa Kepada Asman SH, Dedi Ferianto SH, dan Agung Widodo berkantor di jalan La Ode Walanda Nomor 12 D Koa Baubau. Baik sendiri sendiri maupun secara bersama sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selanjutnya disebut sebagai Pelapor.

Dengan Formulir Laporan Administrasi bertanggal 21 Mei 2019, dan dicatat dalam penerimaan berkas Temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu nomor: **07/LP/PL/ADM/KOTA/28.02/V/2019** tanggal 21 Mei 2019.

Bahwa Bawaslu Kota Baubau telah memeriksa laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

a. Tentang Syarat Formil dan Materil

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan

Umum, Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan;

2. Bahwa Berdasarkan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Syarat Formil dan Materil laporan yaitu:

- a. Syarat Formil

- 1) Identitas Pelapor yang terdiri atas:

1. Nama
 2. Alamat
 3. Nomor Telpon atau Faksimili
 4. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat; dan

- 2) Identitas Terlapor terdiri atas:

1. Nama
 2. Alamat
 3. Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu

- b. Syarat Materil

- 1) Objek pelanggaran yang dilaporkan, beserta:

1. Waktu peristiwa
 2. Tempat peristiwa
 3. Saksi
 4. Bukti lainnya; dan
 5. Riwayat/uraian peristiwa.

- 2) Hal yang diminta untuk diputuskan

3. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Laporan adalah sebagai berikut:

- b. Bahwa yang melaporkan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu adalah Hj. Ratna Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Baubau;

- c. Bahwa yang menjadi Terlapor adalah

TERLAPOR I

- a. Nama Terlapor : Komisi Pemilihan Umum
Kota Baubau
- b. Alamat : Jln. Dayanu Ikhsanuddin
No. 51, Kota Baubau
- c. Nomor Telp./HP : 0402 - 2825721

TERLAPOR II

- a. Nama Terlapor : Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) Kec.
Wolio
- b. Alamat : Kelurahan Wangkanapi,
Kec. Wolio, Kota Baubau
- c. Nomor Telp/HP :-

TERLAPOR III

- a. Nama Terlapor : Panitia Pemungutan Suara
(PPS) Kel. Kadolokatapi
- b. Alamat : Kelurahan Kadolokatapi,
Kec. Wolio, Kota Baubau
- c. Nomor Telepon/HP : -

TERLAPOR IV

- a. Nama Terlapor : Panitia Pemungutan Suara
(PPS) Kel. Bataraguru
- b. Alamat : Kelurahan Bataraguru,
Kec. Wolio, Kota Baubau
- c. Nomor Telepon/HP : -

TERLAPOR V

- a. Nama Terlapor : Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara (KPPS)
TPS 012, Kelurahan
Kadolokatapi
- b. Alamat : Kelurahan Kadolokatapi,
Kec. Wolio, Kota Baubau
- c. Nomor Telepon/HP : -

TURUT TERLAPOR I

- a. Nama : Hj. Poppy Yoseph
- b. Alamat : Kota Baubau
- c. Nomor Telp/HP : -

TURUT TERLAPOR II

- d. Nama : La Ode Sahrin
- e. Alamat : Kelurahan Wangkanapi,
Kota Baubau
- f. Nomor Telepon/HP : -

- d. Bahwa berdasarkan uraian huruf b dan c di atas, maka laporan telah memenuhi syarat formil;
- e. Bahwa peristiwa yang disampaikan terjadi pada tanggal 18 April s.d 4 Mei 2019 dan laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu disampaikan kepada Bawaslu Kota Baubau Pada Tanggal 21 Mei 2019;
- f. Bahwa peristiwa terjadinya dugaan pelanggaran dalam Proses rekapitulasi dan penetapan perolehan suara di tingkat KPU Kota Baubau;
- g. Bahwa dalam laporan Pelapor tanggal 21 Mei 2019, Pelapor melampirkan bukti berupa:

Kode Bukti	Keterangan
P-1	Foto Kopi KTP atas nama Hj Ratna;
P-2	Pengumuman KPU Kota Baubau Nomor: 989/PL.01.4-PU/7472/Kota/IX/2018 Tentang Penetapan DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau dalam Pemilu 2019 Tertanggal 21 September 2018;
P-3	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupate/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 17 April 2019 TPS 05 Kelurahan Bataraguru;
P-4	P-4 Foto Formulir Model C1-Plano-DPRD Kab/Kota TPS 05 Kelurahan Bataraguru, Kec. Wolio, Kota Baubau Tertanggal 17 April 2019;
P-5	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupate/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 17 April 2019 TPS 012 Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
P-6	Foto Formulir Model C1-Plano-DPRD

	Kab/Kota TPS 012 Kelurahan Bataraguru, Kec. Wolio, Kota Baubau Tertanggal 17 April 2019;
P-7	Sertifikat Rakapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Wolio Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir DAA1);
P-8	Surat Mandat Saksi Rapat Pleno Terbuka di PPK Wolio;
P-9	Formulir DB1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Wolio;
P-10	Data Pembanding Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupate/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 17 April 2019 TPS 012 Kelurahan Kadolokatapi yang bersumber dari Situng KPU RI;
P-11	Data Pembanding dari Partai Perindo berupa Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dapil Baubau 2 (dua) Partai Amanat Nasional Pada TPS 12 Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
P-12	Data Pembanding dari Partai Perindo Foto C1-Plano Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dapil Baubau 2 (dua) Partai Amanat Nasional Pada TPS 12 Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau; dan
P-13	Data Pembanding dari Partai Demokrat Kota Baubau berupa Foto Copy Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupate/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 17 April 2019 TPS 012 Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

h. Bahwa uraian peristiwa yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan Kegiatan Penghitungan Suara pada prinsipnya telah diatur di dalam Pasal 381 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan:
 - (1) *KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPLN wajib melaksanakan penghitungan suara Peserta Pemilu secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.*
 - (2) *KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota serta PPLN wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
2. Bahwa Pelaksanaan Kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara berjenjang di tingkat PPK dan KPU Kabupaten/Kota telah diatur dalam Pasal 393, Pasal 396, dan Pasal 398 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pasal 393 menyebutkan:
 - (1) *PPK membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dari PPS.*
 - (2) *PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan.*
 - (3) *Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak ditutup dan disegel kembali.*
 - (4) *PPK membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.*

- (5) PPK Mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tempat umum.
- (6) PPK menyerahkan Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 396:

“PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dari TPS dalam Kotak Suara tersegel serta Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu di tingkat PPK yang dilampiri berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS”.

Pasal 398:

- (1) KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dari PPK.
- (2) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara perolehan suara peserta pemilu.
- (4) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) KPU Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.

- (6) *KPU Kabupaten/Kota menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu kepada saksi peserta pemilu, PPS, PPK Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.*
 - (7) *KPU Kabupaten/Kota mengumumkan rekapitulasi hasil perolehan suara peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat melalui media massa.*
3. Bahwa selanjutnya, mengenai pelaksanaan Penghitungan suara secara khusus diatur dalam Pasal 52 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara yang menyebutkan: *“Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka di tempat terang atau mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan”.*
4. Bahwa selanjutnya mengenai pendokumentasi hasil penghitungan suara diatur dalam Pasal 52 ayat (7) dan Ayat (8) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara yang menyebutkan:
 Ayat (7)
“Saksi, Pengawas TPS atau Pemantau Pemilu yang hadir pada rapat Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota setelah ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir, dan formulir C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU, Model C7.DPK-KPU setelah ditandatangani oleh KPPS, serta salinan formulir Model A.3-KPU, Model A.4-KPU, Model A.DPK-KPU setelah rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara berakhir”.

Ayat (8)

“dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa foto atau video”.

5. Bahwa mengenai kegiatan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara tingkat Kecamatan oleh PPK secara khusus diatur dalam Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang menyebutkan:

(1) PPK Melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dengan langkah sebagai berikut:

a. Menyiapkan formulir rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a;

b. Membuka kotak suara Presiden dan Wakil Presiden tersegel yang berisi formulir Model C-KPU berhologram, Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram, dan Model C2-KPU, serta Model C5-KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c.

c. Mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

d. Menempelkan formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota pada papan rekapitulasi atau menggunakan LCD Projector.

e. Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara,

perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, dan Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram.

- f. Membacakan keberatan saksi dan/atau catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang tertuang dalam formulir Model C2-KPU pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan status penyelesaiannya;
- g. Mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e ke dalam formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi dan Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota;
- h. Menyalin hasil pencatatan pada formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf g ke dalam formulir Model DAA1-PPWP, Model DAA1-DPR, Model DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD Provinsi, dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota;**
- i. Mengeluarkan formulir Model A.3-KPU, Model A.4-KPU, dan Model A.DPK-KPU, serta formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU, Model C7.DPK-KPU masing-masing TPS untuk selanjutnya dihimpun dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang diberi tanda khusus dalam 1 (satu) bagian per wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain; dan
- j. Menghimpun dan memasukkan ke dalam kotak suara yang diberi tanda khusus formulir C-KPU hologram, Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram dan Model C2-

KPU serta Model C5-KPU masing-masing TPS dalam 1 (satu) bagian per wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain.

6. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh KPU secara khusus diatur dalam Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang menyebutkan:

Pasal 46 ayat (1):

- a. Menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42;*
- b. Membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c;*
- c. Mengeluarkan dan membuka sampul tersegel yang berisi formulir Model DA-KPU, Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota, dan Model DA2-KPU dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b;*
- d. Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota;*
- e. Membacakan keberatan Saksi dan/atau catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan yang tertuang dalam formulir Model DA2-KPU pada saat proses rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota dan status penyelesaiannya;*
- f. Mencatat hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf d ke dalam formulir Model DB1-PPWP, Model DB1-DPR, Model DB1-DPD, Model DB1-DPRD Provinsi, Model DB1-DPRD Kab/Kota;*
- g. Membuat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil*

Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota dalam formulir Model DB2-KPU;

- h. Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota, KPU/KIP kabupaten/kota mencatat dalam formulir Model DB2-KPU dengan kalimat NIHIL; dan*
- i. Membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota dalam formulir Model DB-KPU.*

Pasal 48:

“KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota dalam formulir Model DB-KPU dengan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota”.

- 7. Bahwa akan tetapi, dari aturan-aturan tersebut sebagaimana yang diuraikan pada butir 1 s.d 6 di atas, ternyata proses penghitungan dan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Kota Baubau pada Daerah Pemilihan Kota Baubau 2 berbanding terbalik dengan kenyataanya. Hal tersebut diawali dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan TERLAPOR II pada saat pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Tingkat Kecamatan. PPK Kecamatan Wolio diduga kuat melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf e dan huruf h Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana tersebut pada butir 5 (lima) di atas. Dugaan pelanggaran tersebut kemudian terus berlanjut hingga pada saat Rekapitulasi dan Penetapan Perolehan Suara di KPU Kota Baubau.

8. Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diisi berdasarkan formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota) yang dibuat pada tanggal 17 April 2019, Perolehan Suara PELAPOR dalam kedudukannya sebagai Calon Anggota DPRD Kota Baubau Pemilu 2019 Nomor Urut 5 dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Kota Baubau 2 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau adalah sebesar 26 (dua puluh enam) suara. Sementara perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau Pemilu Tahun 2019 Nomor Urut 6 dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Kota Baubau 2 atas nama Hj. Poppy Yoseph (Turut Terlapor I) adalah sebesar 6 (enam) suara. Sertifikat tersebut ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Saksi-Saksi dari Partai Politik. Hal ini diperkuat pula dengan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 17 April 2019 (Model C1-KPU) yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 05 Kelurahan Bataraguru dan saksi-saksi dari Partai Politik **(Vide Bukti P-2 s.d Bukti P-4)**;
9. Bahwa selanjutnya berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diisi berdasarkan formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota tertanggal 17 April 2019, Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau dari Partai Amanat Nasional Nomor Urut 1 atas nama La Ode Sahrin (Turut Terlapor II) Daerah Pemilihan Kota Baubau 2 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 012, Kelurahan Kadolokatapi, Kec. Wolio sebesar 19 (sembilan belas) suara. Sertifikat tersebut

ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan saksi-saksi dari Partai Politik.**(vide Bukti P-5 s.d Bukti P-6);**

10. Bahwa di tingkat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Wolio yang berlangsung pada tanggal 18 April s.d 4 Mei 2019 sebagaimana tertera dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diisi berdasarkan formulir Model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota, perolehan suara Pelapor di TPS 05, Kelurahan Bataraguru berkurang 1 (satu) suara, dari sebelumnya 26 (dua puluh enam) berubah menjadi 25 (dua puluh lima) suara. Sementara perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Baubau Tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional Nomor Urut 6 atas nama Terlapor I yang sebelumnya hanya 6 (enam) suara berubah menjadi 7 (tujuh) suara. Hal ini terjadi karena diduga kuat adanya pergeseran 1 (satu) suara milik Pelapor kepada Turut Terlapor I yang diduga kuat dilakukan oleh TERLAPOR II. **(Vide Bukti P-7);**

11. Bahwa selain itu tingkat Pleno PPK Kecamatan Wolio sebagaimana tertera dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diisi berdasarkan formulir Model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota, terjadi penambahan 1 (satu) suara dari sebelumnya 19 (sembilan belas) suara menjadi 20 (dua puluh) suara kepada Calon Anggota DPRD Kota Baubau tahun 2019 Nomor Urut 1 dari Partai Amanat Nasional atas nama La Ode Sahrudin di TPS 012 Kelurahan Kadolokatapi yang diduga dilakukan dengan cara

memindahkan 1 (satu) suara milik Partai Amanat Nasional yang berjumlah 3 (tiga) suara sehingga suara partai berkurang menjadi 2 (dua) suara saja(**Vide Bukti P-7**).

12. Bahwa selain itu, TERLAPOR II diduga kuat menghalang-halangi 2 (dua) orang saksi dari 4 (empat) orang saksi yang dimandatkan oleh Partai Amanat Nasional untuk mengikuti Rapat Pleno terbuka rekapitulasi suara Pemilu 2019 di tingkat Kecamatan Wolio sehingga 2 (dua) orang saksi tersebut tidak bisa mengikuti proses rekapitulasi. Sementara kedua orang saksi dimaksud sesuai prosedur telah menunjukkan Surat Mandat;
13. Bahwa tindakan TERLAPOR I dan TERLAPOR II yang tidak teliti dalam memeriksa hasil penghitungan suara di tingkat TPS 05 Kelurahan Bataraguru dan TPS 012 Kelurahan Kadolokatapi dan hasil penghitungan perolehan suara pada pnelo PPK Kecamatan Wolio telah menyebabkan kerugian bagi Pelapor, yaitu terjadinya pengurangan perolehan suara milik Pelapor yang berdampak pada gagalnya Pelapor untuk ditetapkan sebagai pemilik suara terbanyak di atas Calon Anggota DPRD Kota Baubau yang lain dari Partai Amanat Nasional pada Daerah Pemilihan 2 (dua) Kecamatan Wolio;
14. Bahwa dengan mendasarkan pada fakta, bahwa hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Wolio yang berbeda dengan Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh KPPS Kelurahan Bataraguru pada TPS 05 tersebut, maka sangat beralasan bilamana Pelapor sangat berkeberatan atas perbedaan perhitungan perolehan suara tersebut yang pada pokoknya sangat manipulatif dan sangat merugikan Pelapor.
15. Bahwa oleh karenanya, sangat beralasan pula bilamana Pelapor mengadukan Para Terlapor dan Para Turut Terlapor ke Bawaslu Kota Baubau, dikarenakan patut

diduga Para Terlapor sebagai Penyelenggara Pemilu telah tidak menjalankan fungsi dan kewenangan dengan sebagaimana mestinya, sehingga berpotensi telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan pada butir 1 s.d 6 di atas;

16. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Terlapor II yang secara nyata telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf e dan huruf h Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum merupakan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
17. Bahwa perbuatan Terlapor I yang melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilanjutkan dengan penetapan hasil rekapitulasi berdasarkan Hasil Rekapitulasi yang dilakukan Terlapor II tanpa melakukan penelitian dengan cermat diduga kuat telah melanggar ketentuan Pasal 381 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;
18. bahwa Para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu tentang tata cara dan prosedur rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada daerah pemilihan Kota Baubau 2.
19. Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pelapor a quo, dapat disimpulkan bahwa Rekapitulasi yang dilakukan oleh Terlapor II di tingkat kecamatan serta Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Terlapor I dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah patut dan selayaknya apabila Para Terlapor diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan membatalkan hasil rekapitulasi dan penetapan yang dilakukan oleh Terlapor I.

b. Tentang Kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) yang merupakan: b. pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing- masing; dan
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu. Kabupaten/ Kota bertugas Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran;

- e. Bahwa laporan yang disampaikan pelapor adalah terkait perselisihan hasil perolehan suara pada beberapa TPS di Kecamatan Wolio Kota Baubau daerah pemilihan Baubau 2.
- f. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2019 KPU RI telah menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat nasional;
- g. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 474 Ayat (1) menyebutkan Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- h. Bahwa dalam laporan Pelapor terdapat pula dalil tentang pelanggaran kode etik dan perilaku yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, hal tersebut merupakan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memeriksa dan memutus;
- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Bawaslu Kota Baubau tidak berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus laporan tersebut.

c. Tentang Tenggang Waktu Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

- 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,jo Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu;
- 2. Bahwa Pelapor mengetahui peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 18 April Sampai dengan 4 Mei 2019 serta peristiwa

tanggal 7 Mei 2019 dan melaporkan ke Bawaslu Kota Baubau pada Tanggal 21 Mei 2018;

3. Bahwa rentang waktu antara tanggal 7 Mei 2019 dan tanggal 21 Mei 2019 adalah 15 Hari Kelender atau 11 hari Kerja;
4. Bahwa dengan demikian, sejak ditemukan oleh Pelapor sampai dengan dilaporkannya dugaan pelanggaran Administratif Pemilu ke Bawaslu Kota Baubau telah melewati 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka penyampaian laporan oleh Pelapor kepada Bawaslu Kota Baubau telah melewati rentang waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

Bahwa uraian sebagaimana diatas telah cukup sehingga majelis tidak perlu mempertimbangkan hal-hal lain.

Bahwa Bawaslu Kota Baubau, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Laporan Pelapor memenuhi syarat formil dan materil laporan;
2. Bahwa Bawaslu Kota Baubau tidak berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus laporan yang disampaikan oleh Pelapor;
3. Bahwa laporan disampaikan kepada Bawaslu Kota Baubau telah melewati tenggang waktu yang ditentukan perundang-undangan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum; dan

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENETAPKAN

Menyatakan Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor Register 07/LP/PL/ADM/KOTA/28.02/V/2019, tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Kota Baubau oleh 1) **Waode Frida Vivi Oktavia, SH** sebagai Ketua Bawaslu Kota Baubau, 2) **Azan, S.Pd.,M.Pd** sebagai Anggota Bawaslu Kota Baubau, 3), dan **M. Yusran Elfargani, SE** sebagai Anggota Bawaslu Kota Baubau, pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Dua Bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal Dua Puluh Tiga, Bulan Mei, tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

Ketua
ttd

(WAODE FRIDA VIVI OKTAVIA, SH)

Anggota
ttd

(M. YUSRAN ELFARGANI, SE)

Anggota
ttd

(AZAN, S.Pd.,M.Pd.)

Sekretaris Majelis Pemeriksa
ttd

(RUSDY ASHAR, S.STP, M.Si)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA.
BAWASLU KOTA BAUBAU
Koordinator Sekretariat,

**BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU
RUSDY ASHAR, S.STP, M.Si